

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 749/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang

- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral : a. 12/E/KPT/2021 tentang Nomor Tinggi Pendidikan dalam Dosen Kerja Beban Operasional Pedoman Hasil menguji termasuk pendidikan pelaksanaan Penelitian Tesis mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 7. tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

976);

dan Tinggi Perguruan Menteri Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian 8. Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan 9. Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Nomor

Udayana Universitas Keputusan Rektor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;

Nomor Udayana Universitas Rektor Keputusan 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Periode 2020-2024

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG Menetapkan PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

: Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai KESATU Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

: Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis sebagaimana dimaksud KEDUA merencanakan, bertugas Diktum KESATU menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Ujian Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

: Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis sebagaimana dimaksud KETIGA dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 April 2021

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS EKONOMI DAN





LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 749/UN14.2.7/HK/2021TANGGAL 28 APRIL 2021
TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM. Judul Tesis
	Dr. I Putu Gde Sukaatmadja, S.E M.P NIP 196007071987031020 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa Dr. Ni Wayan Ekawati, S.E.,M.M NIP 196809271993032003 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IVb	Ketua Penguji Penguji I	Hari/Tgl: Rabu 5 Mei 2021 Pukul: 17.00 – 18.30 WITA Ruang: Online	Ida Ayu Putri Widiasuari Riyasa NIM 1980611018 Judul Tesis: Peran Brand Love Memediasi Pengaruh Brand Experience dan Self-Expressive Brand Terhadap Brand Loyalty (Studi Pada Konsumen Starbucks di Denpasar)
N J P	Or. IG.N. Jaya Widagda K.,S.E M.M NIP 196304041993031002 abatan : Lektor langkat : Penata Tk. I Golongan : IIId	Penguji II		

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA SEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

ESGANÉSHA RAHYUDA 198303252006041001